

PERSEPSI KONTROVERSI KEPEMIMPINAN WANITA PADA NEGARA MAYORITAS MUSLIM DI INDONESIA

Helma Winda

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: helmawinda8@gmail.com

Mochamad Aris Yusuf

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: arissanz53@gmail.com

Hoirul Anam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: hoirulanama96@gmail.com

Abstrak: Adanya pernyataan bahwa wanita memiliki tugas mengurus urusan rumah tangga saja, sehingga dengan kenyataan tersebut wanita menjadi terpinggirkan. Padahal Islam sendiri telah memperjelas agama yang memberikan posisi samarata terkait laki-laki dan wanita dengan urusan ibadah misalnya. Sehingga artikel ini ingin mengulik lebih dalam terkait persepsi kontroversi kepemimpinan dalam wanita di Indonesia. Diraih melalui metode penelitian dengan jenis metode penelitain kualitatif yang berbasis penelitian lapangan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa persepsi masyarakat dalam kepemimpinan wanita, terdapat lima hal yakni: hak wanita namun didasari dengan pertimbangan, seseorang yang dapat mengemban amanah, kesetaraan gender, melalui dasar hadis dan juga Alquran, serta wanita tidak memiliki kemampuan jika dijadikan pemimpin.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Wanita, Kontroversi, Hadis & Al-Quran

Abstract: Exist the statement that women only have the task of taking care of household affairs, so that with this fact women become marginalized. Even though Islam itself has clarified religion which gives an equal position regarding men and women with matters of worship, for example. So this article wants to delve deeper into the perception of the leadership controversy among women in Indonesia. Achieved through research methods with the type of qualitative research methods based on field research. The results obtained in this study, that the public's perception of women's leadership, there are five things, namely: women's rights but based on consideration, someone who can carry out the mandate, gender equality, through the basis of hadith and also the Koran, and women do not have the ability to become leaders.

Keywords: Leadership, Women, Controversy, Hadith & Al-Quran

PENDAHULUAN

Adanya eksistensi perempuan dalam ranah publik terus menimpulkan perdebatan maupun kontroversi yang berkaitan dengan peranan perempuan dalam bidang kepemimpinan apalagi di ranah publik, hal tersebut terus menjadi satu hal yang tidak pernah usai untuk menjadi perbincangan. Namun, jika ditinjau lebih lanjut adanya kontroversi tersebut merupakan sebuah ciri khusus dari adanya paradigma yang sudah lama yang mana paradigma tersebut, menempatkan bahwa wanita hanya patut menjadi seorang ibu rumah tangga yang memiliki tugas mengurus urusan rumah tangga dan tentunya pada keadaan tersebut wanita menjadi terpinggirkan. Timorita (2004) menyatakan bahwa sejak masa dulu dibenak masyarakat terdapat sebuah tatanan sistem patriarki, yang mana sistem tersebut merupakan sebuah sistem yang menempatkan wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria dan posisi pria pada hierarkinya merupakan sebuah posisi yang memiliki kedudukan jauh lebih tinggi. Selain itu kontroversi yang berkaitan dengan adanya kepemimpinan yang dilakukan oleh wanita tersebut menimbulkan sebuah polemik dalam Islam. Adanya kontroversi dalam Islam dengan adanya kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut timbul dikarenakan adanya perbedaan penafsiran hadist secara tekstual maupun secara kontekstual. 1

Selain dari adanya studi kasus tersebut tentunya banyak wanita-wanita yang meraih kesuksesan menjadi seorang pemimpin. Perempuan mengalami tingkat perkembangan pemikiran yang sangat signifikan yang mana hal tersebut diketahui dari adanya fakta-fakta bahwa saat ini perempuan turut berperan dalam kepemimpinan pada suatu organisasi baik itu organisasi politik maupun non politik. Dengan adanya keterlibatan kaum wanita menjadi seorang pemimpin tersebut dapat menjadi sebuah keterwakilan untuk wanita pada jenis-jenis aktivitas yang dilakukan di lingkup masyarakat. Hingga saat ini banyak perempuan-perempuan yang mendapatkan jabatan hingga pada posisi yang tertinggi pada suatu organisasi yang cakupannya dapat mengarah ke ranah publik, hal tersebut semakin didukung sejak adanya kepemimpinan perempuan pertama di Indonesia yaitu pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Megawati merupakan salah satu presiden dengan notabane wanita pertama di Indonesia, pada masa tersebut beliau menggantikan Abdul Rahman Wahid yang lengser pasa masa tersebut.²

Terdapat satu hadis diriwayatkan oleh HR (Bukhari) yang menjadi salah satu faktor perbedaan pandangan ulama yang berkaitan dengan pemahaman tekstual

¹ Komnas Perempuan, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan," *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2020, 1–109.

² Megawati Soekarnoputri, "Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 11, no. 1 (2021): 49–66.

serta kontekstualnya. Dari Abu Bakrah Ra, beliau mengatakan " Bahwa Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat kisra hancur kemudian beliau bertanya: Siapa yang mereka angkat sebagai raja? Kemudian para sahabat menjawab, Putrinya. beliau lalu bersabda tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya terhadap seorang wanita." (HR. Bukhari).³

Secara tidak langsung pada hadis tersebut memberikan makna bahwa kepemimpinan yang mana pemimpinnya tersebut dilakukan oleh seorang wanita maka tidak akan memiliki keberuntungan, namun hadis tersebut meskipun menjadi kontroversi dikarenakan argumennya mampu untuk menarik diri kaum wanita dari kepemimpinan akan tetapi juga terdapat pihak yang mendukung wanita untuk turut serta dalam kepemimpinan.

Hal yang semakin diperdebatkan dikarenakan adanya sebuah tinjauan dari adanya kekuatan wanita secara fisik, emosional, serta biologisnya. Namun Ketika dilihat dari sisi hukum maka Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, kemudian dengan adanya sistem demokrasi yang dianut oleh pemerintahan Indonesia tersebut memberikan makna bahwa perempuan juga memiliki hak serta kesempatan sama untuk menjadi seorang pemimpin. Batasan yang saat ini diterapkan yaitu berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang baik itu perempuan maupun laki-laki ketika memiliki kualitas yang tinggi dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan maka dapat menjadi seorang pemimpin. Namun batasan yang diterapkan tersebut tidak berjalan dengan mulus serta lurus dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan jika ditinjau dari sisi Islam sendiri masih terdapat perdebatan yang berkaitan dengan kepemimpinan oleh perempuan.⁴

Padahal pada dasarnya Islam sendiri merupakan agama yang memberikan adanya berbagai macam potensi samarata terkait dengan laki-laki maupun wanita yang mana adanya kesetaraan posisi tersebut dalam berbagai macam lini kehidupan mulai dari hal ibadah, muamalah, melakukan Amar Ma'ruf dan menjauhi nahi mungkar, serta melakukan jihad dijalan Allah. Setiap manusia memiliki hak asasi terhadap aktivitas pada lingkungan publik hak asasi tersebut juga dapat dimiliki oleh seorang perempuan, yang mana dapat diketahui dan dibuktikan bahwa perempuan yang menjabat sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi dapat meraih sebuah kesuksesan bahkan tidak menjadikan bahwa alasan perempuan tersebut menjadi sebuah kelemahan.

³ David Henley and Ian Caldwell, "RAJA DAN PERJANJIAN: Orang Asing Sebagai Raja Dan Kontrak Sosial Di Sulawesi," *LOBO: Annals of Sulawesi Research* 1, no. 3 (2019): 1–26.

⁴ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15–28.

Sejauh ini terdapat penelitian yang mirip dan serupa, yakni ditorehkan oleh Samsul Huda (2020) yang diberi judul "Posisi Perempuan dalam Konsep dan Realitas: Kontroversi tentang Relasi Gender di Dunia Islam." Artikel ini untuk mencari titik temu dari istilah "qudrat" yang diperdebatkan dalam wacana tersebut jenis kelamin. Permasalahan yang muncul bersumber dari pertanyaan, apakah perempuan dan laki-laki berbeda? dan haruskah yang satu mendominasi yang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan kontroversi kedudukan wanita dalam Islam. Solusi yang disarankan adalah membuat konsep yang diambil dari Al-Qur'an direalisasikan pada semua aktualitas sosio-kultural ke dalam semua partikularitas Islam. Sebagai tuntutan untuk melakukan upaya berkelanjutan untuk memahami pembangunan manusia dan peradabannya serta mengaktualisasikannya dengan ajaran Islam, khususnya gender masalah hubungan.⁵

Selanjutnya yang ditorehkan oleh Widya Agesna (2018) yang berjudul "Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam." Artikel tersebut merespon salah satu masalah yang belum terselesaikan. Sebagian besar faktor ini terkait langsung dengan Islam itu sendiri, seperti realitas hukum masa kini dan masa lalu, peran yang diperbolehkan dan dilakukan karena citra perempuan Muslim, dan berbagai upacara keagamaan dan adat istiadat Islam yang secara tradisional diikuti oleh perempuan Muslim. Faktor pendukung lain yang memberikan gambaran utuh tentang perempuan Islam seperti pendidikan, hak politik, dan peluang karir tidak ada hubungannya dengan agama. Isu pemimpin perempuan dalam Islam dulu banyak diperbincangkan, namun hingga kini isu tersebut belum sepenuhnya surut. Hal ini terkait erat dengan faktor-faktor yang membagi pendapat di kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan bahkan di dalam komunitas.⁶

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini merupakan jenis metode penelitain kualitatif dengan berbasis penelitian lapangan, yang mana metode penelitian lapangan sendiri merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan rinci terhadap objek maupun subjek pada penelitian yang dilakukan. Penelitian basis *field research* ini menggunakan metode analisis deskriptif.⁷ Sukmadinata dalam Linarwati dkk

-

⁵ Samsul Huda, "POSISI PEREMPUAN DALAM KONSEP DAN REALITAS: Kontroversi Tentang Relasi Gender Di Dunia Islam," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2021): 73–88, https://doi.org/10.30631/52.73-88.

⁶ Widya Agesna, "KEDUDUKAN PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *ALIMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 122–32, https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results.

⁷ Robby Aditya Putra Mochamad Aris Yusuf, "Peran Tokoh Agama Dalam Kriminal Remaja Di Kota Pekalongan," *Jurnal Salasar* 2 (2022): 48–58, http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/26#:~:text=Kota Pekalongan terletak di daerah,42'19" Bujur Timur.

(2016) menyatakan bahwa penelitian distribusi sendiri merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan sebuah tujuan untuk melakukan deskripsi terhadap fenomena-fenomena yang ada pada jenis variabel penelitian, fenomena tersebut dapat berupa fenomena alamiah maupun fenomena buatan dari manusia yang dapat berupa aktivitas, perubahan manusia, karakter hubungan, kesamaan serta perbedaan maupun perbandingan yang berkaitan dengan fenomena lain.⁸

Secara tidak langsung penelitian deskriptif ini mampu mendeskripsikan serta melakukan interprestasi terhadap sesuatu yang berkaitan dengan gejala saat penelitian tersebut sedang dilaksanakan. Penelitian deskriptif yang dilakukan ini dengan memaparkan hal yang terjadi pada lapangan dengan sumber data yang terkumpul. Penelitian ini juga menggunakan metode kajian teoritik, yang sumbersumbernya diambil dari jurnal, buku, serta berbagai sumber lainnya. Proses pengkajian sumber-sumber dilakukan dengan pengambilan informasi yang penting lalu dikaji serta disusun secara ulang berdasarkan sumber yang relevan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemimpin dalam Perspektif al-Quran

Agama Islam pemimpin berarti seorang ulil amri yang merupakan seseorang yang mendapatkan amanah untuk mampu mengurusi kehidupan maupun urusan dari orang lain yang dipimpinnya. Dalam Alquran surat al-hujurat ayat 13 disebutkan bahwa "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling tagwa diantara kamu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha mengenal."9 Pada ayat tersebut dirujuk sebuah pandangan bahwa Alquran memberikan penegasan perempuan dan juga laki-laki memiliki status serta kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya saja yang mampu membedakannya yaitu tagwaan dan juga amal baik dari seorang hamba. Kemudian dalam Alguran surat an-nisa ayat 124 juga menyatakan yang artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik itu laki-laki maupun seorang perempuan sedang ia orang yang beriman maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun."¹⁰

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf, "Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia," 2014, 83.

⁸ Vol X I V No E-issn and Rahman Mosque, "Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam PROPHETIC COMMUNICATION APPROACH OF FEMALE CONGREGATION THROUGH QUR' AN TEACHING AT FATHUR" XIV, no. 2 (2022): 149–62.

⁹ Kemenag, "Al-Quran Digital Web," n.d., https://quran.kemenag.go.id/surah/29.

Secara tidak langsung wanita juga memiliki hak yang sama untuk dapat mencerai sebuah kesuksesan maupun cita-cita baik itu di dalam ranah publik. Syafaq (2018) menyebutkan bahwa adanya kontroversi maupun perdebatan yang berkaitan dengan peranan perempuan pada publik tersebut menjadi salah satu problematika yang tidak pernah mampu terselesaikan dikarenakan adanya kontroversi tersebut tentunya memiliki kaitan erat dengan adanya pemahaman berkaitan dengan masing-masing individu mengenai ayat-ayat yang ada pada Alquran maupun hadis yang berkaitan dengan peranan wanita tersebut. Kemudian dalam Alquran surat an-nisa ayat 34 yang artinya: "Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan, sehingga Allah melebihkan sebagian mereka dari kaum laki-laki dari kaum perempuan." Ayat Alquran tersebut juga menjadi salah satu faktor berkaitan dengan perdebatan peranan perempuan pada ranah publik, yang mana dijelaskan bahwa seorang laki laki merupakan pemimpin dari kaum perempuan sehingga dalam hal kepemimpinan lebih layak jika diamanahkan terhadap kaum laki-laki.

B. Keterkaitan Kepemimpinan dan Wanita

Menurut Wahjosumidjo dalam Salman (2022) terdapat butir-butir dari kepemimpinan yang dapat dimaknai hakikatnya diantaranya kepemimpinan merupakan segala sesuatu yang ada pada diri seseorang dan hal tersebut melekat pemimpin sendiri berupa sifat-sifat tertentu maupun kepribadian serta kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian kepemimpinan juga merupakan kegiatan-kegiatan pemimpin yang tidak mampu untuk dipisahkan dari kedudukan maupun gaya pemimpin, selain itu kepemimpinan juga merupakan proses Interaksi yang dilakukan oleh pemimpin dan juga bawahan dalam organisasi.¹³

Mangunharjana dalam Suhada (2019) juga menyatakan bahwa kepemimpinan sendiri memiliki sebuah fungsi yang mana tugasnya untuk melakukan sebuah pengabdian terhadap masyarakat selain itu juga bertugas untuk melayani masyarakat dalam penyelesaian problematika yang dihadapinya hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan maupun cita-cita bersama, selain itu juga disebutkan dalam sebuah kepemimpinan maka kepemimpinan yang efektif harus mampu untuk menginspirasi.

Kepemimpinan sendiri merupakan sebuah seni yang dapat dilakukan dengan cara mengkoordinasi maupun mengarahkan serta mengendalikan orang lain untuk

¹¹ Kelik Wardiono and Wafda Vivid Izziyana, "Pekerja Imigran Perempuan Dalam Perspektif Islam," *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2019): 1–24.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf, "Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia."

¹³ Salman Salman, "HUKUM KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PEMERINTAHAN/NEGARA," *AL-ILMU* 7, no. 1 (2022): 42–60.

dapat bekerja sama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, (Sahadi dkk, 2020). Razali dan Kurniawati (2022) seorang pemimpin pada proses kepemimpinannya selain memberikan sebuah perintah yang berkaitan dengan peningkatan organisasi maupun tujuannya namun juga harus mampu untuk memberikan peningkatan motivasi baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik dalam peningkatan kualitas dari anggota pada organisasi. Secara tidak langsung kepemimpinan memiliki makna yang sangat luas. Salah satu konsep kepemimpinan yang banyak menjadi perbincangan yaitu konsep kepemimpinan di Indonesia baik itu dalam organisasi politik maupun non politik yang mana konsep kepemimpinan tersebut berlandaskan pada konsep kepemimpinan secara Islam, hal tersebut terjadi karena Indonesia sendiri merupakan negara yang sebagian besar serta mayoritas penduduknya menganut agama islam. ¹⁴

Maimunah dalam Kurniawan dkk (2020) menyebutkan bahwa kepemimpinan tersebut sangat identik dengan proses yang melakukan pengarahan serta mempengaruhi berbagai macam aktivitas berkaitan dengan hubungan pekerjaan anggota yang mana terdapat implikasi penting dalam hal tersebut mulai dari kepemimpinan yang melibatkan orang lain, kepemimpinan melibatkan perindustrian kekuasaan, serta kemampuan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kekuasaan tersebut untuk dapat mempengaruhi tingkah laku dari bawahan maupun pengikutnya.

Islam sendiri menyatakan bahwa pemimpin memiliki ciri-ciri yang memiliki niat ikhlas, laki-laki , tidak meminta jabatan, berpegang serta konsisten terhadap hukum Allah, ada ketika diperlukan, menasehati rakyat maupun anggota dari organisasi, tidak menerima hadiah, menjadi pemimpin yang baik ,lemah lembut, tidak meragukan rakyat, serta terbuka untuk menerima ide maupun kritikan, (Kurniawan dkk 2020). Berdasarkan qur'an surat al-baqarah ayat 30 ingatlah ketika tuhan berfirman kepada para malaikat " aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." kemudian mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan serta menumpahkan darah padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau serta mensucikan Engkau?, kemudian Allah berfirman sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 15

Dari Ibn Umar Ra dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi kepemimpinannya kemudian seorang kepala negara juga merupakan pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban

¹⁴ Agesna, "KEDUDUKAN PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf, "Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia."

terkait dengan rakyat yang dipimpin, seorang suami merupakan pemimpin dari anggota keluarga serta akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, istri juga merupakan salah satu dari pemimpin atas rumah tangga serta anak-anaknya maka hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban, kemudian pekerja rumah tangga juga memiliki tugas untuk memelihara barang-barang dari tuannya serta akan dimintai pertanggungjawaban atas tersebut. Dan kamu pemimpin setelah akan ditanya maupun dimintai pertanggungjawaban dari hal-hal yang telah dipimpinnya." (H.R Muslim). Maka, kedua sumber tersebut dari banyaknya dasar-dasar hukum Islam yang menyebutkan terkait dengan kepemimpinan maka dapat diketahui bahwa dalam Islam kepemimpinan merupakan sebuah tindakan maupun aktivitas yang dilakukan untuk membimbing, menuntut, serta menuntun kepada jalan yang diridhoi oleh Allah.¹⁶

Hannam dalam Nasrulloh dan Utami (2022) adanya penerimaan dari masyarakat yang berkaitan dengan kepemimpinan dari sosok perempuan tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam penolakan sebagian besar orang yang menganut paham-paham patriarki. Perempuan juga merupakan ciptaan Allah yang mana juga memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin yang mana perempuan dalam hal ini diciptakan menjadi seorang khalifah di muka bumi, dan tentunya hal tersebut sama dengan apa yang berlaku terhadap kaum laki-laki. Namun dalam kepemimpinan yang disamaratakan tersebut hanya terdapat sebuah konsekuensi yaitu berkaitan dengan tanggung jawab atas kegiatan yang dipimpinnya terhadap Allah, (Wahyuni, Khairani, dan Faisal, 2019).¹⁷

Ridwan (2008) menyatakan bahwa dalam segi khazanah secara tafsir maka citra diri perempuan ini memiliki bias titik sentuh pada penafsiran bias gender yang mana diposisikan bahwa perempuan merupakan makhluk yang memiliki sikap lemah serta inferior. Namun disebutkan pula oleh (Ridwan, 2008) bahwa perempuan juga memiliki hak politik yang mana hal tersebut dalam hal kepemimpinan dan tentu hak kepemimpinan yang dimiliki harus memiliki ajakan pada visi Islam atas kehadirannya yang merupakan rahmat dari seluruh alam baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Imamah dan Firlana (2019) dalam perspektif agama Islam kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang perempuan ini masih menjadi sebuah isu yang kontroversial meskipun pada kenyataannya sebagian besar perempuan telah mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki. Menurut Fitriani (2015) wanita pada dasarnya sendiri memiliki berbagai macam sifat untuk sukses jika dijadikan

¹⁶ Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam."

¹⁷ Nasrulloh Nasrulloh and Khusniyah Utami, "Fenomena Perempuan Sebagai Pemimpin Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki Dan Feminisme," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 2022, 19–34.

sebagai seorang pemimpin dikarenakan wanita memiliki sifat yang cenderung lebih sabar dan juga berempati selain itu wanita juga lebih multitasking bahkan mampu mengerjakan berbagai macam hal sekaligus.

Namun berkaitan dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang wanita, Bedong dan Ahmad (2018) menyebutkan bahwa berdasarkan pendapat Sebagian ulama menyatakan jika wanita merupakan seorang yang tidak layak jika dijadikan seorang pemimpin dikarenakan wanita dianggap kurang serta lemah dalam segi akal sedangkan dalam kepemimpinan tentunya membutuhkan adanya kemampuan yang besar untuk mampu membimbing dan mengurus umat, kemudian jika ditinjau kualitas sendiri merupakan aurat sehingga wanita dianggap tidak memiliki kelayakan jika dijadikan seorang pemimpin maupun seorang hakim.¹⁸

Kemudian juga terdapat landasan hadis yang dijadikan sebuah kajian dalam kepemimpinan wanita dan hal tersebut menjadi sebuah kontroversi. Us'man Ibn Al his'am menceritakan kepada kami, 'Auf menceritakan kepada kami Kemudian dari Hasan dari Abi bakrah berkata: Allah telah memberiku manfaat dengan adanya kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada perang Jamal setelah saya hampir ikut serta dalam perang Jamal tersebut lalu kemudian berperang bersama mereka, kemudian Abi Bakrah berkata " ketika telah sampai berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk dari Persia telah mengangkat bintu Kisra sebagai Ratu: Rasulullah pun berkata bahwa tidak akan menjalin sebuah keberhasilan maupun kesuksesan suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan.¹⁹

Bedong dan Ahmad (2018) memberikan makna terkait dengan hadis tersebut bahwa dari sisi pemahamannya secara kontekstual maka dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa memberikan kebolehan terhadap kaum wanita untuk memegang kepemimpinan maupun jabatan namun tetap berdasarkan kapabilitas serta kredibilitas yang dimiliki oleh wanita tersebut.²⁰

C. Persepsi Masyarakat dalam Kepemimpinan Wanita di Indonesia

Tentunya terdapat berbagai macam alasan-alasan yang menjadi dasar setujunya masyarakat terhadap kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang wanita. Berdasarkan dengan proses wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat dan beberapa tokoh organisasi keagamaan diperoleh sebuah

¹⁸ M Ali Rusdi Bedong and Fauziah Ahmad, "Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018): 214–31.

¹⁹ Nasrulloh and Utami, "Fenomena Perempuan Sebagai Pemimpin Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki Dan Feminisme."

²⁰ Bedong and Ahmad, "Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)."

kesimpulan hasil yang berkaitan dengan persepsi masyarakatan untuk memperbolehkan kepemimpinan tersebut, faktor tersebut terdiri dari:

a) Hak Wanita namun didasari dengan pertimbangan

Berdasarkan pendapat salah satu anggota dari Nasyitul Aisyiyah Kabupaten Purworejo, wanita merupakan seseorang yang memiliki peranan sebagai seorang istri dan juga Ibu, dalam hal ini seorang wanita berhak untuk menjadi pemimpin namun tetap didasari dengan batasan-batasan yang harus tetap diperhatikan. Jika wanita menjadi seorang pemimpin maka wanita tersebut harus mampu memperhatikan tugas-tugasnya serta harus mampu menyeimbangkan kewajibannya sehingga semua kewajiban yang telah diamanahkan kepadanya dapat terlaksana dengan optimal tanpa memberatkan dan mengedepankan salah satu bagian.²¹

Ketika seorang wanita menjadi seorang pemimpin maka harus mampu menyeimbangkan setiap bagian-bagian yang ada di hidupnya tersebut, dan tentunya setiap kewajiban yang dimiliki oleh wanita tersebut menjadi tanggung jawab yang nantinya juga harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah, sehingga ketika wanita telah benar-benar memilih menerima amanah tersebut, maka hal tersebut tidak menjadi sebuah problematika namun harus mampu untuk mengembannya dengan baik.

b) Seseorang yang dapat mengemban amanah

Berdasarkan dari persepsi masyarakat sekitar, didapatkan sebuah anggapan bahwa wanita dalam segapemimpinan tidak menjadi problematika, asalkan seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan mampu mengemban amanah dengan baik, namun batasan kepemimpinan yang dapat dilakukan oleh perempuan menurut pendapatnya yaitu untuk memimpin sebuah karir atau pekerjaan maupun organisasi-organisasi selain menjadi seorang presiden. ²²

c) Kesetaraan gender

Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar alasan persepsi masyarakat yang memperbolehkan kepemimpinan dari wanita. Saat ini di era yang sudah modern pekerjaan apapun dapat dilakukan oleh seorang wanita, banyak perempuan yang sudah dapat bekerja untuk menafkahi keluarganya, selain itu wanita pun cenderung memiliki jiwa inovasi yang sangat tinggi. Dengan adanya prinsip tersebut maka wanita pun juga dapat menjadi seorang

²¹ Nasyitul Aisyiyah, "Hasil Wawancara" (Kabupaten Purworejo, n.d.).

²² Siti Jubaedah, "Hasil Wawancara" (Kabupaten Purworejo, n.d.).

pemimpin jika memang memiliki kemampuan yang baik dan mumpuni dalam bidang tersebut maka hal tersebut bukanlah permasalahan.

Disisi lain, masyarakat pun memiliki pandangannya sendiri dasar-dasar yang menyebabkan bahwa kepemimpinan oleh seorang wanita tersebut tidak diperbolehkan apapun ditolak oleh masyarakat, apalagi dalam mayoritas Islam terdapat kontroversi yang berkaitan dengan kepemimpinan wanita tersebut yaitu dengan dasar pemahaman dalam hadis dan Alquran yang berbeda secara konseptual dan juga tekstualnya.

d) Berdasarkan hadis dan juga Alquran

Menurut wawancara dengan salah satu Ustadz, Beliau memiliki anggapan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh wanita merupakan hal yang dapat menjadi ketidakkonstitenan karena adanya anggapan bahwa perempuan sendiri merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan titik kelemahan pada bidang politik maupun kekuatan perempuan secara fisik jauh lebih lemah jika dijadikan sebagai sosok pemimpin. Kemudian dalam Quran Surat an-nisa pada ayat 34 juga disebutkan bahwa kaum laki-laki memimpin kaum perempuan, sehingga secara tidak langsung menurut beliau bahwa kaum perempuan kurang layak jika dijadikan sebagai seorang pemimpin, dikarenakan seorang wanita hanya memiliki ketentuan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga yaitu sebagai seorang ibu dan pemimpin atas dirinya sendiri. ²³

e) Wanita Tidak Memiliki Kemampuan Jika Dijadikan Pemimpin

Berdasarkan pendapat dari masyarakat sekitar yang kontra terhadap kepemimpinan wanita, beliau berpendapat bahwa meskipun perempuan tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin namun jika dijadikan sebagai pemimpin negara kurang cocok dikarenakan wanita tidak sesuai dengan bidang tersebut. Kemudian meskipun wanita tersebut cerdas dan namun wanita merupakan makhluk yang mudah tergoyahkan, sehingga ketika menjadi seorang pemimpin dalam organisasi politik negara dapat memberikan imbas yang kurang optimal. Kemudian pendapat lainnya menyatakan bahwa jika hanya menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi lingkup yang tidak besar bukan suatu permasalahan.

.

 $^{^{23}}$ Hakim Abdurrahman, "Hasil Wawncara" (Kabupaten Purworejo, n.d.).

PENUTUP

Kontroversi kepemimpinan wanita dalam negara yang mana mayoritas penduduknya muslim khususnya di Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan pandangan maupun kontroversi yang terjadi berkaitan dengan peranan maupun kepemimpinan perempuan pada publik tersebut terjadi karena adanya latar belakang perbedaan pendekatan maupun perbedaan penafsiran terhadap pemahaman ayat Alquran maupun hadis, secara tekstual maupun secara konseptual. Dalam hal ini masyarakat yang menolak kepemimpinan. Adapun saran bagi peneliti lain untuk menelaah lebih dalam terkait tentang perempuan dalam kepemimpinan. Berangkatg dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta rujukan yang dapat membangun penelitian lain.

DAFTAR RUJUKAN

Abdurrahman, Hakim. "Hasil Wawncara." Kabupaten Purworejo, n.d.

- Agesna, Widya. "KEDUDUKAN PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 122–32. https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results.
- Aisyiyah, Nasyitul. "Hasil Wawancara." Kabupaten Purworejo, n.d.
- Bedong, M Ali Rusdi, and Fauziah Ahmad. "Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)." AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan 11, no. 2 (2018): 214–31.
- E-issn, Vol X I V No, and Rahman Mosque. "Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam PROPHETIC COMMUNICATION APPROACH OF FEMALE CONGREGATION THROUGH QUR' AN TEACHING AT FATHUR" XIV, no. 2 (2022): 149–62.
- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan Dalam Islam." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15–28.
- Henley, David, and Ian Caldwell. "RAJA DAN PERJANJIAN: Orang Asing Sebagai Raja Dan Kontrak Sosial Di Sulawesi." *LOBO: Annals of Sulawesi Research* 1, no. 3 (2019): 1–26.
- Huda, Samsul. "POSISI PEREMPUAN DALAM KONSEP DAN REALITAS: Kontroversi Tentang Relasi Gender Di Dunia Islam." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2021): 73–88. https://doi.org/10.30631/52.73-88.
- Jubaedah, Siti. "Hasil Wawancara." Kabupaten Purworejo, n.d.
- Kemenag. "Al-Quran Digital Web," n.d. https://quran.kemenag.go.id/surah/29.
- Lajnah Pentashihan Mushaf. "Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia,"

2014, 83.

- Mochamad Aris Yusuf, Robby Aditya Putra. "Peran Tokoh Agama Dalam Kriminal Remaja Di Kota Pekalongan." *Jurnal Salasar* 2 (2022): 48–58. http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/26#:~:text=Kota Pekalongan terletak di daerah,42'19" Bujur Timur.
- Nasrulloh, Nasrulloh, and Khusniyah Utami. "Fenomena Perempuan Sebagai Pemimpin Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki Dan Feminisme." Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak, 2022, 19–34.
- Perempuan, Komnas. "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan." *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2020, 1–109.
- Salman, Salman. "HUKUM KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PEMERINTAHAN/NEGARA." *AL-ILMU* 7, no. 1 (2022): 42–60.
- Soekarnoputri, Megawati. "Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 11, no. 1 (2021): 49–66.
- Wardiono, Kelik, and Wafda Vivid Izziyana. "Pekerja Imigran Perempuan Dalam Perspektif Islam." *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2019): 1–24.